

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KRIMINALISASI EKSPLOITASI
SEXUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (*CHILD GROOMING*)
DI MEDIA SOSIAL**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**MUHAMMAD DERI OKTA PRATAMA
011900430**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**


TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MUHAMAD DERI OKTA PRATAMA
NIM : 011900430
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : PENEKAKAN HUKUM TERHADAP KRIMINALISASI
EKSPLOITASI SEXUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH
UMUR (*CHILD GROOMING*) DI MEDIA SOSIAL

Palembang, April 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH



Pembimbing Utama,

Dr. WINDI ARISTA, SH, MH

Pembimbing Pembantu,

RUSMINI, SH, MH

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TERHADAP KRIMINALISASI EKSPLOITASI
SEXUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (*CHILD GROOMING*)
DI MEDIA SOSIAL**

Penulis Skripsi
M. Deri Okta Pratama

Pembimbing Pertama
Dr. Windi Arista., SH.,MH

Pembimbing Kedua
Rusmini., SH., MH

ABSTRAK

Penerapan sanksi hukum pidana bagi pelaku sangat penting dilakukan oleh semua pihak khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum dalam hal perlindungan hokum terhadap anak karena mengingat akibat buruk dalam rangka memberikan efek jera kepada para pelaku yang mempertontonkan pornografi terhadap anak dan penegakan hukum yang seutuhnya dan yang terpenting lagi adalah mengenai upaya semua pihak dalam hal pencegahan dan penanggulangan tindakan tersebut.

Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap terhadap kriminalisasi eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur (*Child Grooming*) di Media Sosial dan apakah faktor penghambat penegakan hukum terhadap terhadap kriminalisasi eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur (*child grooming*) di Media Sosial

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menguji dan mengkaji permasalahan dengan berpangkal pada peraturan perundangan yang berlaku

Simpulan penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak dalam tingkat penyidikan oleh pihak kepolisian dimulai dengan adanya pengungkapan kasus hingga penanganan perkara. Penegakan hukum dalam kasus tindak eksploitasi anak akan dilakukan secara tegas kepada pelaku, baik dalam kasus eksploitasi ekonomi maupun dalam eksploitasi seksual.

Rekomendasi kepada aparat penegak hukum ketika menjatuhkan hukuman harus dengan seadil-adilnya, dan perlu diadakan pendekatan yang lebih persuasif yang harus dilakukan oleh pemerintah

Kata Kunci : Kriminalisasi, eksploitasi, anak

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Ruang Lingkup	10
E. Metode Penelitian	10
F. Defenisi Operasional.....	12
G. Sistimatika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penegakan Hukum	16
B. Faktor-Faktor Penegakan Hukum.....	21
C. Tinjauan Umum Kriminalisasi.....	27
D. Hak dan Wewenang Anak.....	30

BAB III PENEGAKAN HUKUM KRIMINALISASI EKSPLOITASI SEXUAL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR (*CHILD GROOMING*) DI MEDIA SOSIAL

- A. Penegakan hukum kriminalisasi eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur (*Child Grooming*) di Media Sosial.....40
- B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum kriminalisasi eksploitasi seksual terhadap anak dibawah umur (*Child Grooming*) di Media Sosial.....45

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 48
- B. Saran.....49

DAFTAR PUSTAKA.....50

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap kriminalisasi eksploitasi anak dalam tingkat penyidikan oleh pihak kepolisian dimulai dengan adanya pengungkapan kasus hingga penanganan perkara. Penegakan hukum dalam kasus tindak eksploitasi anak akan dilakukan secara tegas kepada pelaku, baik dalam kasus eksploitasi ekonomi maupun dalam eksploitasi seksual. Dengan ditemukannya unsur tindak pidana dalam kasus tindak eksploitasi anak, maka proses hukum akan berlanjut hingga selesai di pengadilan. Tindak eksploitasi anak, dalam kaitan dengan kasus tindak eksploitasi seksual dianggap sebagai salah satu kejahatan kemanusiaan yang tidak beradab, karena merusak kehormatan dan masa depan anak.
2. Hambatan dari penegakan hukum kriminalisasi seksual terhadap anak di bawah umur (Child Grooming) di media sosial antara lain :
 - a) Kendala dari pihak korban (anak)
 - a. Anak sebagai korban eksploitasi tidak menyadari akan kedudukan dirinya sebagai korban,
 - b. Adanya rasa takut dari diri korban apabila tidak menuruti pelaku,
 - c. Korban yang berusia dibawah umur biasanya sulit berkomunikasi dalam hal memberikan keterangan terhadap tindakan yang menimpa dirinya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU :

- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998
- Dellyana, Shant. *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, 1988
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Balai Pustaka, Jakarta, 1996
- Emeliana Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung, 2005
- Ghufran H. Kordi K, *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak*, Pustaka Baru Press, Yogyakarta, 2015
- Handoko Duwi, *Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi*, Hawa Dan Ahwa, Pekanbaru, 2015
- Ima Setyowati Sumitro, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Bumi Aksara, Jakarta, 1990
- Jimly Asshiddiqie, *makalah Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2006
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1986
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986
- Rahayu, *Peraturan Pemerintah RI, Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat*, Jakarta, 2009
- Raymond, *Sistem Informasi Manajemen*, Salemba Empat, Bandung, 2008